

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mencapai tujuan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu, sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat maka perbankan Indonesia harus memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga peranannya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945.¹

Perbankan dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.

Definisi perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan definisi bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Abdul Rachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

¹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 24.

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan, misalnya, perusahaan daerah, dan koperasi.

Dalam bentuknya sebagai suatu organisasi badan usaha jasa perbankan, dikenal ada dua sistem, yaitu sistem perbankan satuan (*unit banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking system*). Indonesia menganut sistem perbankan cabang, yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang, tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum, bukan merupakan badan hukum tersendiri yang mandiri. Dengan kata lain, organisasi, kepemilikan, dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pusatnya. Dalam penerapan sistem *branch banking* ini diperlukan *overhead* dan supervisi yang besar.²

Perbankan dalam melaksanakan kegiatan perbankan berasaskan demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Dengan asas hukum tersebut agar memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum dalam perbankan di Indonesia.

Fungsi dan tujuan perbankan secara umum adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm.109.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Hal ini ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dari luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.³

Perkembangan perbankan saat ini semakin berkembang pelayanan jasa perbankan elektronik. Pelayanan jasa tersebut pada dasarnya merupakan produk lanjutan *Electronic Funds Transfer System (EFTS)*, misalnya, *Automated Teller Machines (ATM)*, *Point of Sales (POS)*, *Debit/Charge Cards dan Smart Cards*, *Home Banking*, *Money Transfer System*, dan bentuk lainnya. Pelayanan jasa elektronik ini pemanfaatannya oleh perbankan semakin meingkat, terlebih dengan berkembangnya internet. Peningkatan tersebut terlihat, baik dari segi jaringannya maupun variasi produknya yang

³ Muhammad Djumhahana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm. 3.

ditawarkan. Pelayanan jasa seperti itu tampaknya telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari perbankan modern dalam upayanya memberikan kemudahan bagi nasabahnya.

Saat ini perkembangan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sudah semakin meluas, yaitu salah satunya yang meliputi kartu kredit. Pasal 1 angka 4 sampai dengan 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu kredit menyebutkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, Kartu Kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada Bank Penerbit atau jaringannya⁴. Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah adalah orang

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm.90.

yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan bank yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Mekanisme sistem pembayaran kartu kredit berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, pada dasarnya bersifat hutang karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, selanjutnya nasabah akan dikenakan bunga beban bunga karena peran bank atau penerbit membayarkan terlebih dahulu kewajiban nasabah atas transaksi yang dilakukan. Nasabah akan dikenakan beban bunga untuk belanja kepada penjual (*merchant*) dan beban bunga untuk penarikan tunai seperti layanan menggunakan *Automated Teller Machines (ATM)* atau bentuk lainnya. Khusus untuk penarikan tunai dengan kartu kredit dikenakan bunga tertentu tergantung kebijakan bank atau penerbit pemegang kartu. Sedangkan sistem pembayaran kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana bank atau penerbit meminjamkan nasabah uang dan bukan mengambil uang dari rekening tabungan secara langsung seperti yang dilakukan oleh kartu debit.

Kebutuhan perbankan saat ini dibutuhkan oleh masyarakat yang menghadapi dunia usaha terhadap transaksi-transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Disinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergi antara bank dengan nasabahnya, di mana nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Perbankan bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu

terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Sejalan dengan hal itu, dalam mengatur praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, Hal tersebut diatur oleh Bank Indonesia melalui Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran menyebutkan bahwa Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit. Dengan menggunakan kartu, pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui sistem pembayaran non-tunai yaitu kepada penjual (*merchant*). Penjual (*merchant*) adalah seseorang yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit dan telah melakukan kerja sama dengan Bank atau Penerbit. Manfaat yang dapat diterima oleh penjual (*merchant*) adalah meningkatkan penjualan karena pemegang kartu kredit merasa lebih aman berbelanja di tempat penjual (*merchant*) dan dapat digunakan untuk mempromosikan usaha daripada penjual (*merchant*), melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi di kehidupan sehari-hari.

Dalam kenyataannya, terutama dalam di dunia perbankan, implementasi peraturan-peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia masih sangat rawan untuk dilanggar. Tindakan ini terjadi di masyarakat adalah nasabah

mengeluhan adanya biaya tambahan (*surcharge*). Biaya tambahan (*surcharge*) adalah biaya tambahan atas transaksi menggunakan kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit yang dikenakan oleh penjual (*merchant*) kepada nasabah sebagai pemegang kartu kredit. Biaya tambahan (*surcharge*) yang dikenakan langsung oleh *merchant* kepada nasabah dilakukan dalam persentase tertentu dari nominal harga transaksi, sehingga nasabah sebagai pemegang kartu kredit harus membayar lebih besar daripada harga asli produk yang dibeli. Kasus ini terjadi di pusat perbelanjaan ITC Kuningan dan pusat elektronik ambassador yang hampir semua toko melakukan biaya tambahan (*surcharge*) sebesar tiga persen atas transaksi menggunakan kartu kredit kepada nasabah.⁵ Lalu, yang kedua terjadi di sebuah toko perawatan kuku di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, masih mengenakan biaya transaksi *off us* sebesar tiga persen kepada nasabah. Pengaduan terhadap tindakan ini telah dilakukan oleh nasabah tetapi masih belum memberikan kepastian hukum kepada nasabah sebagai pemegang kartu kredit.⁶

Implementasi hukum di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu hanya mengatur secara eksplisit yang mengatur bahwa *Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan. Faktor yang menyebabkan tindakan ini masih terjadi di masyarakat karena terdapat klausul dalam perjanjian

⁵ Sumber <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4KZ4M5Jb-banyak-toko-kenakan-biaya-tambahan-pada-konsumen> di akses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

⁶ Sumber <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180509101727-78-296815/masih-ada-merchant-bandel-pungut-biaya-gesek-kartu-nasabah> di akses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB

kerjasama antara bank atau penerbit (*acquirer*) dan penjual (*merchant*) yang dikenal *Merchant Discount Rate (MDR)* yaitu potongan atau *fee* atas transaksi yang dikenakan kepada penjual (*merchant*) oleh bank atau penerbit (*acquirer*) menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, yang dimana pihak *merchant* melakukan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) kepada nasabah sebagai pengganti potongan transaksi oleh bank atau penerbit (*acquirer*). Kasus ini menunjukkan bahwa adanya tindak kecurangan oleh penjual (*merchant*) terhadap nasabah pemegang kartu kredit untuk mendapatkan keuntungan biaya tambahan (*surcharge*) pada setiap transaksi. Lalu faktor selanjutnya, kurangnya jangkauan pengawasan dan sosialisasi oleh Bank Indonesia kepada setiap penjual (*merchant*) yang bekerjasama dengan *acquirer* atau penerbit dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu di mesin *Electronic Data Capture (EDC)* khususnya dengan nasabah menggunakan kartu kredit. Dengan demikian, bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat yang menjalankan peranannya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat banyak dengan jasa-jasa perbankan. Hal ini didasarkan pada prinsip yang harus dimiliki oleh bank, yaitu Asas Kepercayaan dan Asas Kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya masalah hukum yaitu ketidakpastian hukum terhadap nasabah yang menimbulkan kerugian dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* di tempat penjual (*merchant*) yang dimana peraturan tersebut kurang

menjangkau dan hanya di atur secara eksplisit di dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12//2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Dengan adanya penelitian ini, menuntut sistem hukum perbankan di Indonesia untuk dapat merespon permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat penelitian yang serupa dengan karya tulis ini, yang ditulis oleh Bobby Andreas dan Aad Rusyad Nurdin, Universitas Indonesia, Depok, 2014, yang berjudul skripsi Pengawasan dan Perlindungan Perlindungan Nasabah Terhadap Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Merchant Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia. Di dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan hukum terhadap pengenaan biaya tambahan oleh merchant.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penulis Bobby Andreas dan Aad Rusyad Nurdin, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bentuk hubungan hukum dalam masalah biaya tambahan (*surcharge*) yang dikenakan dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* serta perlindungan hukum nasabah atas penggunaan sistem pembayaran kartu kredit secara menyeluruh oleh masyarakat. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Bank adanya kesejahteraan kepada nasabah yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah semakin mudah serta aman terhadap produk dan jasa sebuah bank.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memilih mengangkat permasalahan ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **“ANALISIS BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)* YANG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*) TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara Bank atau Penerbit (*acquirer*), penjual (*merchant*), dan nasabah dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dengan dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) terhadap nasabah dikaitkan dengan Peraturan Perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah yang dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami sejauh mana bentuk hubungan hukum antara Bank atau Penerbit (*acquirer*) , penjual (*merchant*) dan nasabah

dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dengan dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) terhadap nasabah khususnya Peraturan Perbankan di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan memahami sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas pada umumnya dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perbankan terkait pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* oleh penjual (*merchant*) secara yuridis normatif di Inonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pembaca dan mendekatkan dampak yang ditimbulkan kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas dalam bidang hukum di Indonesia

b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan penyelenggara jasa perbankan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoperasikan lembaga keuangan khususnya bagi bank itu sendiri untuk melindungi nasabah.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teori

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, teori yang digunakan dalam penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dirumuskan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara.
2. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.⁷

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang

⁷ Jan Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2002. Hlm. 40.

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Maka dari itu keterkaitan teori kepastian hukum dalam permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah harus adanya suatu jaminan dan taat pada aturan tersebut. Adanya suatu aturan tersebut bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam produk dan jasa perbankan atas suatu hubungan hukum antara Bank atau Penerbit (*acquirer*), penjual (*merchant*) dan nasabah dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada nasabah dalam setiap transaksi, karena hal ini masih sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Teori selanjutnya adalah perlindungan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan perlaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

⁸ Asikin Zainal, *PengantarTata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 21.

Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan akhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

Berdasarkan dengan masalah yang dibahas, keterkaitan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam permasalahan yang dikaji oleh penulis, seharusnya masyarakat merasa terlindungi dalam kegiatan kehidupannya sehari-hari khususnya dalam kegiatan bisnis yang menggunakan produk dan jasa perbankan yaitu sistem pembayaran kartu kredit. Hukum juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hak nasabah atas pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa konsep untuk menjawab penelitian ini, dalam rangka menyamakan persepsi ruang lingkup yang akan dibahas pada tulisan ini. Adapun konsep-konsep sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran

⁹ Munir Faudy, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta, Refika Aditama, 2009, hlm. 147.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2. Kartu Kredit

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, Kartu Kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada Bank Penerbit atau jaringannya. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

3. Mesin *Electronic Data Capture (EDC)*

EDC (*Electronic Data Capture*) adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime*.¹⁰

4. Biaya Tambahan (*Surcharge*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 biaya tambahan adalah pengenaan biaya tambahan dalam transaksi dengan persentase tertentu.

5. Nasabah

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan bank yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

6. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁰ Sumber <https://www.bankjombang.com/edc-electronic-data-capture/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 17.00 WIB.

Menurut Try Rudy Sutanto, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jasa memperedarkan alat-alat penukar barang berupa uang giral.

7. Penerbit (*Acquirer*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Penerbit menyatakan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.

8. Penjual (*Merchant*)

Suatu tempat yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit dan telah melakukan kerja sama dengan Bank Penerbit.¹¹

9. Hubungan Hukum

Hubungan Hukum adalah aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Menurut Subekti, hubungan hukum adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²

10. Perlindungan Hukum

¹¹Sumber <https://finansial.bisnis.com/read/20190115/90/878824/gerbangpembayaran-nasional-tarif-mdr-jadi-ganjalan> diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 21.00 WIB.

¹² Subekti, *Hukun Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 1987, hlm. 1.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

11. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penulis dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133.

¹⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm.21.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan dilakukan dengan menjabarkan konsep dari bentuk hubungan hukum dari bank serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan perlindungan hukum masyarakat pada umumnya beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka, yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer yang mengikat, contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam hal ini bahan hukum primer, peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan informasi berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil para sarjana ilmiah, doktrin para ahli, buku buku, koran, majalah, interneta, dokumen dokumen terkait, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal yang dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan Hukum Perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang bentuk Hubungan hukum bank sebagai lembaga keuangan, serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.¹⁵

6. Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) di atas, dengan cara menyiapkan referensi-referensi yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis. Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya ke dalam suatu kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

Teknik analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan cara pola pikir logika deduktif. Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Dan teknik analisis data, analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengaitkan premis umum Perundang-Undangan, doktrin, prinsip, dan asas pada premis khusus kasus nyata atau fakta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT SEBAGAI PRODUK PERBANKAN DI INDONESIA.

Bab kedua adalah bab mengenai uraian ini penulis tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi tentang bentuk hubungan hukum para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA.

Bab ketiga adalah bab mengenai uraian aturan hukum perbankan untuk melindungi nasabah dan akibat hukum terhadap terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penjual (*merchant*).

BAB IV: BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)* YANG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*) TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA.

Bab keempat ini akan di analisa tentang tinjauan yuridis bentuk hubungan hukum dan perlidnungan hukum bagi nasabah dalam sistem pembayaran

kartu kredit menggunakan mesin *electroinic data capture (EDC)* yang dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) terhadap nasabah dikaitkan dengan peratauran perbankan di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

